



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 4/ TAHUN 2013

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, maka diperlukan perubahan trayek angkutan yang aman, nyaman dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan perkembangan kondisi serta situasi di lapangan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah ke kota atau wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

6. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
7. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan umum dengan asal dan tujuan yang bersifat tetap dan teratur.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Pemalang dengan jalur Trayek dan kebutuhan angkutan pedesaan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk mengusahakan angkutan pedesaan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Pemalang harus mendapatkan Izin Bupati Pemalang.

Pasal 4

Pengoperasian kendaraan angkutan pedesaan sesuai dengan jalur trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilengkapi / mendapat Izin Trayek dari Bupati Pemalang.

Pasal 5

Jenis kendaraan angkutan pedesaan adalah Station Wagon dengan warna disesuaikan dengan angkutan pedesaan yang telah ada di Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30-12-2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : / /TAHUN 2013
TANGGAL : _____

**JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN ANGKUTAN PEDESAAN
KABUPATEN PEMALANG**

NO	JALUR ANGKUTAN PEDESAAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Untuk Wilayah Pemalang	
	A. Berpusat di Comal	
1.1	Terminal Comal - Ampelgading - Karangtalok - Kemuning - Tegalsari - Kendalsari - Gondang - Jebed - Pasar Banjardawa PP.	18
1.2	Terminal Comal - Bodeh - Kebandaran - Babakan - Kesesirejo - Kaliwadas - Jatingarang - Medayu - Cawet - Cikadu PP.	20
1.3	Terminal Comal - Jatirejo - Panjunan - Kendaldoyong - Pesantren - Sikandang - Temuireng - Petarukan PP.	25
1.4	Terminal Comal - Sidorejo - Gedek - Gintung - Sarwodadi - Susukan Mojo - Limbangan - Ketapang - Blendung PP.	15
1.5	Terminal Comal - Ambokulon - Pegergunung - Pamutih - Blendung PP.	10
1.6	Terminal Comal - Rowosari - Samong - Tasikrejo - Kaliprau - Blendung PP.	15
1.7	Terminal Comal - Kauman - Susukan - Klegen - Sidokare - Panjunan - Kebojongan PP.	6
1.8	Comal - Petarukan - Pemalang - Randudongkal PP.	105
1.9	Comal - Pemalang - Randudongkal - Moga PP.	11
	B. Berpusat di Petarukan	
1.1	Petarukan - Iser - Petanjungan - Karangasem - Widodaren - Comal PP.	11
1.2	Klareyan - Tegalmлатi - Petarukan - Serang - Sitemu - Gondang - Pener - Pengadegan - Petarukan - Bulu - Pegundan - Klareyan PP.	21

1	2	3
2	<p>Untuk Wilayah Pemalang Bagian Selatan</p> <p>A. Berpusat di Bantarbolang</p> <p>2.1 Bantarbolang – Glandang – Kuta – Lenggerong – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Gatot Subroto – Jl. dr. Cipto Mangunkusumo – Jl. Pemuda – Jl. Jendral Sudirman – Pasar Pagi PP. 12</p> <p>2.2 Bantarbolang – Karanganyar – Suru – Pedagung – Pasir – Kwasen – Kesesirejo PP. 10</p> <p>2.3 Bantarbolang – Kaliruyung – Semiliran – Kebongede – Klapa Nunggal – Peguyangan – Lenggerong – Silarang – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Sulawesi – Jl. Tentara Pelajar – Jl. dr. Cipto Mangunkusumo – Jl. Wahid Hasyim – Perhutani – Jl. Jendral Sudirman – BCA – Pasar Pagi Pemalang PP. 12</p> <p>B. Berpusat di Randudongkal</p> <p>2.1 Terminal Randudongkal – Lodaya – Kalimas – Kejene – Kalitorong – Mangli – Tanahbaya PP. 29</p> <p>2.2 Terminal Randudongkal – Semaya – Wanarata – Bantarbolang PP. 10</p> <p>2.3 Terminal Randudongkal – Semingkir – Wisnu – Watukumpul PP. 10</p> <p>2.4 Terminal Randudongkal – Lodaya – Rembul – Cibuyur – Warungpring PP. 33</p> <p>2.5 Terminal Randudongkal – Sikasur – Bulakan – Belik – Watukumpul – Cikadu PP. 25</p> <p>2.6 Terminal Randudongkal – Mejugong – Kecepat – Kebanggan – Moga PP. 22</p> <p>C. Berpusat di Moga</p> <p>2.1 Terminal Moga – Sima – Walangsanga – Karangasari – Simpar PP. 10</p> <p>2.2 Terminal Moga – Pulosari – Pratin – Belik PP. 8</p> <p>2.3 Terminal Moga – Sima – Mandiraja – Gendoang – Pakembaran – Warungpring PP. 19</p>	

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI